



Penanganan Longsegment Jalan Batu Sangkar - Ombilin (P.070) DAK

Jaminan Pelaksanaan

**GARANSI BANK
(JAMINAN PELAKSANAAN)
No. 1/JB-CU/2154**

PT. Bank Nagari Cabang Utama Padang beralamat di Jl. Pemuda No. 21, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat dalam hal ini diwakili oleh Irsan Pasya, Sp selaku Wakil Pemimpin Cabang Utama Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi PT. Bank Nagari No. SR/542/DIR/09-2020 selanjutnya disebut sebagai : **PENJAMIN** atas permintaan dari :

ANATHAMA KONSTRUKSI UTAMA PT yang diwakili oleh **FAUZAN OKTA PRIYANA**, selaku Direktur Utama beralamat di Jl Jenderal Sudirman No 254 Durian Tinggi Lubuk Sikaping, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman, Prov. Sumatera Barat, sebagai penyedia jasa untuk pekerjaan Penanganan Longsegment Jalan Batusangkar - Ombilin (P.070) DAK sesuai dokumen 620/29.1/SPPBJ-P.070DAK/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 untuk selanjutnya disebut: **TERJAMIN**.

dengan ini berjanji dan memberikan **JAMINAN PELAKSANAAN** sampai dengan jumlah maksimum sebesar Rp 361,498,560 (tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah) sesuai persyaratan dokumen tersebut diatas, kepada : **PPTK/ PPKom Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Jalan Taman Siswa No. 1 Padang** beralamat di Jalan Taman Siswa No 1, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat, selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PENJAMIN** akan melakukan pembayaran maksimum sebesar jumlah tersebut diatas kepada **PENERIMA JAMINAN** apabila **TERJAMIN** gagal melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur dalam dokumen tersebut diatas.
2. Bank Garansi ini berlaku untuk jangka waktu 194 (seratus sembilan puluh empat) hari kalender terhitung mulai tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024.
3. **PENERIMA JAMINAN** harus mengajukan klaim atas Bank Garansi ini secara tertulis dengan menyerahkan **asli warkat Bank Garansi dan dokumen-dokumen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku**.
4. Batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya masa berlaku Bank Garansi ini.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) sejak tanggal diterimanya klaim Penjaminan Bank Garansi tersebut.
6. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila **TERJAMIN** telah memenuhi kewajiban-kewajibannya sepanjang yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak dokumen tersebut diatas, walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
7. Menunjuk ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PENJAMIN** mengenyampingkan hak prefensinya atas harta benda milik **TERJAMIN** yang berkenaan dengan penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi hutangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Padang, 01 Maret 2024



IRSAN PASYA, SP
Wakil Pemimpin